



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **JOSIAS LODEWYK HITIPEUW**, Tempat/tanggal lahir Ambon 19 September 1968, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan, Karyawan Swasta Alamat Jalan Wolter Mongonsidi RT 029/RW 010 Desa, Desa Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;
2. **IRENE PELAPELAPON**, Tempat/tanggal lahir Ambon 17 Oktober 1974, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Wolter Mongonsidi RT 029/RW 010 Desa, Desa Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Amb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan dan diberkati pernikahan di Kota Ambon sesuai dengan Akta Nikah nomor 06/K/III/14/F.4/5/94 dan telah dicatat pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon tanggal 30 Mei 1994 sesuai kutipan akta perkawinan no 152/13/1994.
2. Bahwa para pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama STANSYE FLORENCE HITIPEUW lahir di Ambon tanggal 14 April 1994.
3. Bahwa pada saat perkawinan para pemohon kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon tidak dicantumkan pengesahan anak yang bernama STANSYE FLORENCE HITIPEUW pada kutipan akta perkawinan pemohon.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas permintaan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas yang menyatakan bahwa para pemohon adalah orang tua kandung untuk dicantumkan dalam akta perkawinan dan akta kelahiran dari anak yang bernama STANSYE FLORENCE HITIPEUW sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari pengadilan.
5. Bahwa maksud dan tujuan dari pemohon ini adalah agar anak pemohon yang bernama STANSYE FLORENCE HITIPEUW mendapatkan pengesahan anak pada kutipan akta perkawinan anak para pemohon dan untuk melengkapi berkas pembuatan akta kelahiran anak para pemohon yang tercatat pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon dan para pemohon selaku orang tua kandung dari anak bernama STANSYE FLORENCE HITIPEUW.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan para pemohon dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan para pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama STANSYE FLORENCE HITIPEUW yang lahir di Ambon 14 April 1994
3. Memerintahkan kepada panitera atau petugas yang ditunjukan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon agar telah ditujukan kepada salinan resmi penetapan ini untuk dicatat dalam register yang berjalan dan akta perkawinan bahwa STANSYE FLORENCE HITIPEUW lahir di Ambon 14 April 1994 adalah anak kandung dan disahkan dalam perkawinan antara JOSIAS LODEWYK HITIPEUW dan IRENE PELAPELAPON.
4. Menetapkan biaya perkara di tanggung oleh para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya dipersidangan dan bertatap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 152/B/1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 2280/CS-SBB/2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor ; 8171032601080792, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ; 817103190980002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ; 8171035710740001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Susana Laratmasse**;

- Bahwa saksi ada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Para Pemohon akan tetapi dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu para Pemohon adalah sepupuh saya ;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Pengesahan dalam Perkawinan Pera Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dalam perkawinan tanggal 30 Mei 1994 ;
 - Bahwa saksi menenarkan anak para Pemohon sekarang tinggal bersama para Pemohon ;
 - Bahwa anak para pemohon bernama STANSYE FLORENCE HITIPEUW lahir di Ambon pada Tanggal 14 April 1994 ;
 - Bahwa sekarang ini anak yang bernama STANSYE FLORENCE HITIPEUW sudah memiliki Akta Kelahiran ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
- Atas keterangan saksi Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Romelita Tahapary**;

- Bahwa saksi ada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Para Pemohon akan tetapi dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu para Pemohon adalah sepupuh saya ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Pengesahan dalam Perkawinan Pera Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dalam perkawinan tanggal 30 Mei 1994 ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menenarangkan anak para Pemohon sekarang tinggal bersama para Pemohon ;
- Bahwa anak para pemohon bernama STANSYE FLORENCE HITIPEUW lahir di Ambon pada Tanggal 14 April 1994 ;
- Bahwa sekarang ini anak yang bernama STANSYE FLORENCE HITIPEUW sudah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dipersidangan dan mohon penetapan atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan dari para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak;
- Bahwa para Pemohon Josias Lodewyk Hitipeuw dan Irene Pelapelapon adalah suami istri sah, telah menikah sah pada tanggal 30 Mei 1994 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 152/B/1994;
- Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan di Gereja Gilgal Halong;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai anak perempuan bernama Stansye Florence Hitipeuw, lahir tanggal 14 April 1994;
- Bahwa akta kelahiran anak para Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan, KB dan Capil Seram Bagian Barat;
- Bahwa tujuan dari Permohonan para Pemohon adalah agar anak para pemohon yang bernama Stansye Florence Hitipeuw mendapatkan pengesahan anak pada kutipan akta perkawinan para Pemohon untuk dicatatkan oleh pejabat yang berwenang pada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Ambon;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah, menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah, menurut hukum Negara"

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (1) dan (2) Perpres 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menjelaskan:

- Ayat 1 : Pencatatan Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tua melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;
- Ayat 2 : Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dari bukti surat-surat tersebut dan keterangan Para Saksi, ternyata bahwa Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 30 Mei 1994 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 152/B/1994; bahwa sebelum Para Pemohon menikah sah secara hukum dan dicatatkan di pencatatan sipil telah memiliki 1(satu) orang anak yang bernama Stansye Florence Hitipeuw, lahir di Ambon, tanggal 14 April 1994 selanjutnya karena tidak dilaporkan tentang kelahiran anak tersebut, saat perkawinan Para Pemohon yang dicatatkan secara hukum untuk diketahui atau disahkan dalam perkawinan Para Pemohon, maka diperlukan penetapan pengadilan agar anak tersebut diakui atau disahkan dalam perkawinan Para Pemohon sebagai anak kandung Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 52 PERPRES Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan pembuktian ternyata Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Stansye Florence Hitipeuw yang lahir di Ambon, tanggal 14 April 1994 adalah benar anak sah (kandung) Para Pemohon, sehingga permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, yang memohon untuk pengadilan memerintahkan Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon ditunjukan kepadanya Salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan Akta Perkawinan Para Pemohon bahwa Stansye Florence Hitipeuw Lahir di Ambon, tanggal 14 April 1994 adalah anak kandung dan disahkan dalam perkawinan antara Josias Lodewyk Hitipeuw dan Irene Pelapelapon;

Menimbang, bahwa memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada petugas atau Pejabat yang berwenang pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, agar saat ditunjukan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register perkawinan dan Akta Perkawinan Para Pemohon bahwa Stansye Florence Hitipeuw Lahir di Ambon, tanggal 14 April 1994 adalah anak kandung dan disahkan dalam perkawinan antara Josias Lodewyk Hitipeuw dan Irene Pelapelapon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyelesaian permohonan dan biaya (ongkos) yang timbul dalam permohonan a quo, maka berdasar hukum untuk membebaskan seluruh biaya permohonan kepada Para Pemohon dengan besaran dan rincian ongkos dimaksud termuat pula dalam penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan para pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama STANSYE FLORENCE HITIPEUW yang lahir di Ambon 14 April 1994
3. Memerintahkan kepada panitera atau petugas yang ditunjukan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatat dalam register yang berjalan dan akta perkawinan bahwa STANSYE FLORENCE HITIPEUW lahir di Ambon 14 April 1994 adalah anak kandung dan disahkan dalam perkawinan antara JOSIAS LODEWYK HITIPEUW dan IRENE PELAPELAPON.
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Nova Salmon, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ambon

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 226/Pdt.P/2024/PN Amb, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Joseph Parera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan telah dikirim secara elektronik dalam sistim informasi pengadilan pada hari itu;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Joseph J. Parera, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK Rp100.000,00,-
 3. Biaya panggilan Rp ----
 4. PNBPN panggilan.....Rp ----
 5. Redaksi Rp10.000,00,-
 6. Materai Rp10.000,00,-
- Jumlah..... Rp150.000,00,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).